



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
TAHUN 2018**

Nomor : 62a/LHP/XV/04/2019  
Tanggal : 26 April 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000 Ext. 7112 Fax. (021) 5731703  
website: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2017**

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (LK BPS) Tahun 2017 terdiri dari tiga laporan:

**1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan**

Laporan I memuat:

- a. Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan BPK yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2018.

**2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern**

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2004 - 2017.

**3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Laporan III memuat:

- a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 - 2017.

## DAFTAR ISI

	Hal
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2018 .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....	3
LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2016	
1. RINGKASAN	
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab BPS atas Laporan Keuangan**

BPS bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.



## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPS tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 62b/LHP/XV/04/2019 dan Nomor 62c/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 April 2019

  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,  
  
Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak., CA.  
Register Negara Akuntan No. RNA 9323